

IMPLEMENTASI *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA DIMASA PENDEMI COVID-19

Indah Agustina¹, Alim Murtani²

¹Mahasiswi Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama, Jl.Hamparan Perak, Deli Serdang,20374, Indonesia.

²Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, , Jl. Pimpinan Kec.Batang Kuis,Deli serdang,
20372,Indonesia.

Indahagustina021@gmail.com¹, alimmurtani@gmail.com²

ABSTRAK

Implementasi Prudential banking atau disebut juga dengan prinsip kehati-hatian dilakukan setiap bank dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan bank yang terjadi dikemudian hari, risiko tersebut biasanya sering kali terjadi akibat dari nasabah maupun pihak bank sendiri yang lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Apalagi dimasa pandemi covid-19 yang mengakibatkan sistem perekonomian di hampir seluruh dunia mengalami kemerosotan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat khususnya negara kita Indonesia yang juga ikut terdampak dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup karena telah diterapkannya sistem social distance oleh pemerintah untuk mengurangi segala aktivitas dan menjaga jarak aman serta menghindari kerumunan agar tidak terjadi penyebaran virus covid-19. Hal itu juga mengakibatkan banyaknya pekerja yang dirumahkan dan banyak pula para pelaku usaha yang terancam bangkrut dan kehilangan mata pencaharian mereka. Sehingga mengakibatkan sedikit banyaknya nasabah yang kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada pihak bank. Fokus penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi prudential banking principle yang diterapkan oleh pihak PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya di Masa pandemi covid-19 pada sistem pembiayaannya, khususnya pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : implementasi prudential banking, pembiayaan, covid-19

ABSTRACT

Implementation of prudential banking or also known as the precautionary principle is carried out by every bank with the intent and purpose of minimizing the risk of problem financing in the bank's financing system that occurs in the future, the risk usually occurs as a result of the customer or the bank itself in implementing the precautionary principle, especially during the covid-19 pandemic which resulted in a decline in the economic system in almost all over the world which resulted in the barakma of the khuwa people of our country Indonesia who were also affected in carrying out their daily activities to make ends meet because the government had implemented a social distance system to reduce all activities and maintain a safe distance and avoid crowds so that the spread of the covid-19 virus does not occur. This has also resulted in barracks of workers being laid off and many business actors threatened with bankruptcy and losing their livelihoods. As a result, a small number of customers have difficulty paying the trusteeship to the bank. The focus of this thesis research was conducted to find out how to implement the prudential banking principle applied by PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya during the covid-19 pandemic in its financing system, especially murabahah financing.

Keywords : implementation of prudential banking, financing, covid-19.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Munculnya perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, serta sebagai penyedia jasa dalam membantu perekonomian masyarakat, sangat penting. Bank syariah berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Perbankan syariah juga mahir dalam mengolah dana dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Bank-bank di suatu negara benar-benar berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development). Mereka menyatukan dana yang dikumpulkan dari masyarakat melalui simpanan yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman dan kredit guna mendukung proses modernisasi. Dengan cara ini, bank memberikan peluang pada masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam membangun negara mereka.

Pandemi dimasa ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah bagaimana pemerintah mengatur aktivitas dari para masyarakat. Hal ini sudah tentu menimbulkan dampak yang begitu besar mulai dari kenaikan para pekerja yang di rumahkan, terancam PHK hingga penurunan signifikan dari segi perekonomian. Nasabah-nasabah dengan hubungan mereka sebagai peminjam uang di bank juga ikut dirugikan, tidak jarang bermasalahnya cicilan yang harus mereka bayarkan secara berkala. Akibatnya, taraf kolektibilitas dari kredit perbankan pun terpukul parah dan hal ini pastinya akan sangat merugikan bagi bank itu sendiri. Kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang enggan ataupun tak mampu untuk melakukan pembayaran serta kemungkinan mengalami wanprestasi dan gagal bayar atau kredit macet akan semakin menggeser laba yang diperoleh dari setiap produk dan pembiayaan yang mereka lakukan.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia ini, bank dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menentukan calon nasabah peminjam modal agar resiko kredit macet serta gagal bayar para nasabah bisa diimbangi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) tanggal 7 April 2020, jumlah perusahaan yang memilih merumahkan dan menerapkan PHK kepada karyawannya tercatat sebanyak 39,997. Dari 1.010.579 orang yang terkena dampaknya, 873.090 orang dirumahkan oleh 17.224 perusahaan dan 137.489 orang lainnya di-PHK oleh 22.753 perusahaan. Sebuah situasi yang meresahkan, namun tetap saja bank harus menjaga perlindungan finansial bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Seluruh masyarakat dapat bertanya-tanya atas manfaat yang ditawarkan oleh lembaga perbankan untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Di Indonesia, bank telah disusun dengan sistem konvensional dan syariah berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah didirikan untuk melayani para nasabahnya dengan prinsip-prinsip islam yang disepakati Dewan Fatwa MUI: keadilan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) dan tegas menolak gharar, riba, maysir dan objek lain yang dianggap haram.

Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya adalah salah satu bank yang menawarkan fasilitas pembiayaan kepada para nasabahnya berdasarkan prinsip syariah. Semua ini dibuat untuk membantu usaha para pelaku UMKM serta produk-produk pembiayaan lainnya. Untuk memberikan jaminan bahwa layanan mereka lebih aman, PT. Bank Sumut Syariah telah menerapkan Prudential Banking Principle

(prinsip kehati-hatian) sebagai asas penting bagi para pelakunya saat melaksanakan segala aktivitas perbankannya dengan patuh terhadap regulasi bank sentral dan ketentuan intern bank.

Tabel 1.1 Data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah/Kredit Macet				
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Kredit di ragukan	Kredit macet
2019	40	2	0	1	0
2020	27	2	2	3	0
2021	31	1	3	1	0
2022	20	1	0	0	0
Jumlah	118	6	3	1	0
Jumlah Keseluruhan	114 + 6 + 3 + 1 = 124				

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi *Prudential Banking Principle* di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya ?
2. Bagaimanakah efektivitas *Prudential Banking Principle* yang di lakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya dimasa pendemi covid-19 ?
3. Bagaimanakah Hambatan dan solusi yang dilakukan pihak PT.Bank Sumut Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Syariah

UUD Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah mendefinisikan bank umum sebagai suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan memberikan jasa dalam urusan pembayaran. Selain itu, Prinsip Syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Menurut Karnaen Purwaatmadja, Bank Syariah merupakan sebuah institusi finansial yang memiliki sistem operasional berdasarkan syariat Islam - dimana salah satu larangan penting adalah tidak diperbolehkannya adanya Riba dalam praktiknya. Penggunaan perbankan syariah bertujuan untuk menawarkan layanan keuangan dan jabatan istimewa bagi para pelanggannya, memungkinkannya untuk mengumpulkan dana publik melalui titipan dan investasi.

Selain itu, bank syariah juga berperan sebagai penyalur dana dalam bentuk pembelian, penjualan dan kerjasama usaha yang memberikan manfaat tambahan bagi mereka yang membutuhkan dana. Dengan menggunakan sistem syariah ini, masyarakat akan semakin tertarik terhadap produk-produk finansial unik yang aman dan ramah lingkungan.

B. Implementasi

Implementasi menunjukkan tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan suatu rencana yang telah diatur dengan rapi. Ditambah lagi, implementasi bukan hanya merupakan aktivitas semata-mata tapi juga adalah kegiatan yang direncanakan secara khusus agar tujuan dapat tercapai. Menurut Nurdin Usman dan Purwanto serta Sulistyastuti, Implementasi bermaksud mendistribusikan hasil kebijakan (to deliver policy output) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada target group demi menghasilkan kebijakan.

Setelah melalui proses perencanaan yang teliti, Implementasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut. Berasal dari bahasa Inggris, kata implement adalah 'melaksanakan'. Guntur Setiawan mengungkapkan pendapatnya bahwa implementasi memerlukan sebuah jaringan sistem yang aktif untuk memperluas interaksi antara tujuan dan cara untuk mencapainya. Jadi, implementasi bukanlah sekedar kegiatan, tetapi merupakan suatu langkah yang telah direncanakan berdasarkan aturan-aturan tertentu demi mencapai tujuan. Dengan demikian, Implementasi tidak bergerak sendiri, namun dipengaruhi oleh objek tertentu seperti Kurikulum. Melalui proses implementasi Kurikulum bentuk ide, program, maupun aktivitas baru diharapkan diterima orang lain dan dapat memberikan hasil yang lebih baik dan efisien.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Merile S Grindle sangat dipengaruhi oleh dua variabel yang paling penting: isi kebijakan dan lingkungannya. Pertama, isinya meliputi sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimuati, jenis manfaat mereka yang mungkin diperoleh, dan perubahan apa yang diharapkan untuk kebijakan tersebut. Kedua, variabel lingkungan termasuk karakteristik institusi rezim politik saat ini dan tingkat responsivitas grup sasaran. Van Meter dan Van Horn menyimpulkan bahwa enam tugas utama implementasi adalah membuat jaringan aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memastikan tujuan kebijakan diselesaikan.

C. Prudential Banking Principle

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Prudential Banking Principle adalah suatu asas yang mengatur cara pengelolaan bank agar tetap sehat, kuat dan efektif serta memastikan dana masyarakat terjaga dengan baik. Perbankan Syariah di Indonesia harus bertindak sesuai dengan demokrasi ekonomi dan melaksanakan prinsip kehati-hatian berdasarkan pasal 2 perundangan ini. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan risiko finansial tidak besar bagi semua orang yang telah mempercayakan uangnya pada bank syariah.

Prudential banking principles merupakan sebuah wawasan untuk menegaskan kewaspadaan bank guna melindungi dana masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek penting di dalam perbankan, seperti kesehatan bank, kemampuan manajemen, likuiditas, rentabilitas, modal, dan kualitas asset. Paripurna P. Sugarda menyebutkan bahwa prinsip ini berkaitan erat dengan resiko ataupun kebijaksanaan bank dalam mengelola keuangan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan utuh dan tanpa sembrono. Sutan Remy Sjahdeini juga berpendapat bahwa prinsip prudential banking tidak hanya untuk melindungi nasabah, namun juga bertujuan untuk ikut mendukung stabilitas sistem keuangan nasional demi kepentingan masyarakat. Asikin pula menambahkan bahwa prinsip ini bukan saja diterapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi mereka yang menyimpan uangnya di bank.

D. Dasar Hukum Prudential Banking Principle

1) Al-Qur'an

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

Artinya :“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S Al-Maidah:49).

2) Perundang-Undangan

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank syariah dan UUS mendapat penegasan yaitu:

Pasal 2

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 23

- 1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan /atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh BankSyariah dan/atauUUS.

Pasal 35

“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip kelayakan penyaluran dana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan salah satu implementasi perwujudan asas kehati-hatian yang lazim

dilakukan dalam dunia perbankan. Adapun analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan Prinsip 6C, yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constrain.

E. Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia mengalami pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya disebabkan oleh Covid-19. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali muncul di kota Wuhan dan berhasil membuat riak ke seluruh penjuru dunia dengan cepatnya. Negara-negara bersusah payah untuk melawan virus ini hingga Indonesia sendiri yang dirasakan dampaknya. WHO pun sudah meresmikan Covid-19 sebagai pandemi yang telah merenggut nyawa sebanyak 217.153 jiwa (29 April 2020). Covid-19 adalah penyakit yang ditularkan lewat udara yang disebabkan oleh jenis corona virus baru. Penelitian menyebutkan bahwa virus ini sudah ada sejak paruh 1960-an dan memiliki serangan pada bagian sistem pernafasan pada manusia sehingga menyebabkan flu dan batuk. Meskipun begitu, hasil laporan mengenai total orang yang terkena dampak Covid-19 di seluruh dunia masih mencapai angka 3.116.398 jiwa. Kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga menempati posisi tertinggi dikalangan negara ASEAN.

3. METODE

Penulis melakukan penelitian selama waktu tiga bulan penuh - dari Maret 2022 hingga Mei 2022 - untuk kedua menjelajahi dan melacak data yang berasal dari PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya di Komplek Pertokoan Brayan Trade Center Jl. Veteran No.13-14 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Di sana, kami secara eksklusif mengumpulkan data dari pimpinan perbankan, serta *Account Officer* (AO) bertanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan.

a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yang dipilih sebagai jenis penelitian ini adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penulis memutuskan untuk menggunakan metode tersebut karena data yang diperoleh berasal dari tulisan, kata-kata, dokumen yang bukan hanya informatif namun juga dapat dipercaya. Dengan lebih mendalam, penelitian deskriptif usaha keras dalam merangkai fakta yang ada melalui interpretasi dari apa yang diwawancarai kepada informan di lapangan. Berdasarkan perlakuan khusus demikian, maka akan muncul deretan fakta-fakta baru yang tidak sekedar membuat cerita tentang masalah atau peristiwa, tetapi juga memberikan pemahaman tambahan untuk memecahkan isu yang dikenal.

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah sumber utama informasi untuk menarik data dan masukan. Subjek penelitian, atau yang lebih dikenal sebagai "informan", merupakan orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan wawasan tentang situasi latar belakang investigasi. Menurut Suharsimi Arikunto, batasan subjek penelitian diatur sebagai benda, hal atau individu tempat variabel penelitian melekat; maka, subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf yang berurusan di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya.

c. Sumber Data

Sumber Data adalah banyaknya subjek yang menyediakan informasi untuk diperoleh atau digunakan. Menurut Loflad, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengkonfirmasi bahwa "sumber data primer penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan; sementara itu sumber lainnya termasuk dokumen atau jenis-jenis sumber data tertulis". Artinya, ketika melakukan penelitian, sangat penting untuk memastikan cerita dan tindakan yang didapatkan dari individu yang diamati atau diwawancarai dengan benar, sedangkan dokumen yang disertakan berupa sumber data tambahan. Dalam penelitian ini, program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara memanfaatkan dua sumber data untuk mendapatkan hasil yang akurat; yaitu sumber data primary (informan pimpinan dan staff Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya) dan sumber data secondary (dokumen).

1) Data Primer

Data primer adalah lisan atau perbuatan yang dapat dipercaya oleh subjek penelitian, mengenai variabel-variabel tertentu. Data ini merupakan informasi langsung "first-hand" berasal dari pihak pertama dan ia pun bersumber dari para pimpinan dan staff PT Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya untuk mempelajari jumlah nasabah kredit macet setiap tahunnya. Data tersebut juga disebut sebagai data lapangan atau dokumen original (material mentah) yang berkenaan dengan perilaku manusia.

2) Data Sekunder

Data sekunder menjadi pemain penting dalam penelitian kita, karena ini merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya, sebelum melakukan aktivitas riset. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari buku tentang Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hasil penelitian lanjut yang membahas penerapan Prudential Banking dan prinsip yang digunakan oleh jurnal, majalah serta data yang telah disediakan oleh PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang akurat dan relevan adalah sangat vital untuk sebuah penelitian agar tujuan dari riset tersebut bisa dicapai. Untuk mencapainya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi yang teliti. Dengan cara ini, hasil yang didapat pun pasti akan berasal dari data yang benar-benar mewakili fokus dan tujuan penelitian yang direncanakan.

1) Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan perhatian dan ketelitian yang sistematis. Dari sudut pandang psikologi, observasi atau pengamatan melibatkan memperhatikan objek dengan seluruh indera manusia yang tersedia. Artinya, orang dapat melakukan observasi dengan melihat apa-apa saja yang terjadi, baunya, rasanya, dan

teksturnya. Hal ini menunjukkan bahwa obserasi langsung dapat dilakukan dengan rekaman gambar maupun suara.

2) Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik untuk menggali informasi yang dalam, jelas dan lengkap. Pedoman wawancara telah penulis siapkan agar data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan ini berfokus pada lembaga maupun rumusan masalah mulai dari sejarah PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya, Visi & Misinya, Struktur Organisasi hingga penerapan Prudential Banking Principle dan efektivitas yang dilaksanakannya. Teknik wawancara mendalam didesain untuk memperoleh informasi berkualitas tinggi dari para informan demi hasil terbaik bagi penelitian.

3) Dokumentasi

Penelitian kualitatif tentang dokumentasi memerlukan informasi tertulis yang bisa menghasilkan teori, konsep, preposisi dan data lapangan. Melalui teknik ini, penulis akan melakukan pilah-pilih, membuat intisari dan menyajikan hasilnya untuk dapat mendukung atau menolak hipotesis yang telah disarankan. Dokumentasi di penelitian ini berupa profil PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya, program pembiayaan dan produk mereka, daftar peraturan/kebijakan prosedur, serta data nasabah terkait pembiayaan murabahah. Dengan demikian, penulis siap untuk mengkaji seluruh aspek yang relevan dengan topik tersebut.

e. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengumpulan data. Mulai dari sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan sampai setelah pengumpulan data selesai, analisa data akan dilakukan dengan fokus utama saat diproses di lapangan. Pengerjaan ini melibatkan unsur-unsur pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta mencarikan pola lainnya dan ungkapkan hal penting untuk dirangkum dalam bentuk tulisan. Agar dapat disimpulkan bahwa Analisis Data merupakan kegiatan tersendiri untuk menata secara sistematis susunan wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar diolah oleh penulis secara berkelanjutan hingga mendapat hasil potongan-potongan temuan berguna.

f. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk menandakan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, Moleong menyebutkan terdapat 4 kriteria yang dipergunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), serta kepastian (confirmability)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah dan bank konvensional sama-sama bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian dialurkan kembali melalui pinjaman pembiayaan. Prudential Banking

Principle berfungsi penting untuk memastikan perbankan syariah menjaga produk pembiayaannya dengan aman, melindungi pelaku bisnis, investor, dan nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya terhadap risiko masalah atau pun macetnya suatu pembiayaan. Dengan demikian, aplikasi Prudential Banking ini sangat strategis untuk memastikan usaha perbankan berjalan lancar sesuai ketentuan hukum dan norma yang ada.

a. Implementasi *Prudential Banking Principle* produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya.

Penerapan prinsip prudential banking dalam aktivitas baik syariah maupun konvensional telah menciptakan sebuah perbankan yang lebih sehat dan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Berdasarkan peranan penting dari prudential banking, peneliti berkesimpulan bahwa untuk hasil optimal Bank harus benar-benar melaksanakannya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, PT Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya sangat waspada dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat - mereka memastikan untuk melakukan evaluasi ekstra ketat dan cermat terhadap calon nasabah. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari risiko macet kredit, gagal bayar dan berbagai hal lainnya yang merugikan rencana usaha bank.

Berdasarkan pemaparan tentang akad *murabahah* yang dijelaskan oleh Bapak Ricky Apriansyah selaku staff Back Office di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya. "...Secara konsep pembiayaan terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan berbasis *murabahah* yang diterapkan oleh bank syariah dan kredit yang dijalankan oleh Bank Konvensional. Salah satunya seperti bank syariah menawarkan jasa berupa barang kepada nasabah ,hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu *murabahah*, ada analisis *supplier*, margin berdasarkan *value added* bisnis tersebut, sedangkan bank konvensional memberi kredit dalam bentuk uang, bunga dapat berubah-ubah, dan tidak ada analisa *supplier*".

Manajemen pembiayaan *murabahah* memiliki ciri dan elemen dasar yang sangat penting, yang menjadi perbedaan antara pembiayaan ini dengan kredit biasa adalah adanya produk di balik transaksi dimana barang akan tetap berada di tanggung jawab bank selama proses transaksi antara bank nasabah belum selesai.

Bapak Bagus Tri Prsetyo juga menambahkan penjelasan prosedur pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya. "... Prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* di perusahaan ini dijalankan sesuai dengan SOP yang telah diberlakukan pada perusahaan dan sesuai dengan syariat islam juga undang-undang yang berlaku, nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diarahkan oleh staff yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah di berlakukan oleh perusahaan untuk kemudian akan di lakukan berbagai pengecekan data dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan".

Tidak hanya ditetapkan secara tegas melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip prudential

banking juga harus dipegang teguh dan diterapkan oleh semua usaha perbankan di Indonesia. Jika Anda mencari informasi tentang implementasi prinsip prudential banking pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, maka berikut ini adalah prosedur pelaksanaan akad yang dilakukan dalam sebuah pembiayaan menggunakan akad murabahah.

Sebagai nasabah, Anda harus datang sendiri ke customer service untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembiayaan yang akan dilakukan oleh Anda. Customer service akan menanyakan hal-hal seperti apa barang yang ingin dibeli/dibiayai, berapa harganya, modal awal, jangka waktu pengembalian dan lainnya. Setelah dapat jawaban dari nasabah tersebut, customer service memberikan surat permohonan pembiayaan yang harus diisi dengan baik. Nasabah pun membawa surat tersebut lagi ke customer service untuk dicek kelengkapan data. Ketika semuanya sudah lengkap, berkas permohonannya dimasukkan kedalam agenda masuk.

Kala berkas telah diregester, Account Officer atau AO akan melakukan analisis yang mendetail pada permohonan pembiayaan yang diserahkan oleh nasabah dan setelah itu dimasukkan ke ADP (Administrasi Pembiayaan) untuk diproses serta diteruskan kepada pimpinan cabang. Ahli administrasi pun akan memeriksa ulang meliputi legalitas maupun bagian administrasinya. Setelah diizinkan, realisasi pembiayaan dapat dilakukan di Teller.

“...Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada bapak Ricky Apriansyah Bagaimana pelaksanaan *Prudential Banking Principle* yang dilakukan pada Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dalam pemberian pembiayaan?. Beliau mengatakan bahwasannya Bank Sumut dalam melaksanakan *prudential banking principle* kami jalankan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akan di nilai dan di selidiki terlebih dahulu seperti mengecek riwayat nasabah pada *BI Checking* apakah ada terlibat hutang dengan bank selain bank Sumut, tujuan mengajukan pembiayaan, apa pekerjaannya kemudian kami lakukan survey dengan datang langsung ke lapangan untuk melihat jenis usaha serta hal lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut”.

Pemilihan nasabah oleh Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dilakukan sesuai prinsip 5C, yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), dan Capital (modal). Watak penting dipentingkan saat memilih nasabah agar dapat menilai seorang calon menjalin kewajiban-kewajibannya dengan baik. Kemampuan ekonomi juga harus dipertimbangkan untuk menjamin mampu bayar pinjamannya. Dan modal merupakan aset ekonomis berupa tabungan, deposito, atau investasi lainnya yang dimiliki calon nasabah. Dengan proses penilaian ini, Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya siap bersama anda untuk mengembangkan usaha anda. Ketika mempertimbangkan nasabah baru, bank harus melakukan penilaian profesional terhadap nilai ekonomi aset yang dijaminan sebagai jaminan pinjaman.

Jumlah pinjaman akan bergantung pada nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pembiayaan, dengan semakin besar jaminan menghasilkan poin nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para calon peminjam untuk melengkapi kewajiban ini, karena ketidakmampuan mereka membayar kembali pinjaman berarti bank dapat menahan asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai jaminan. Selain itu, bank juga perlu memperhatikan stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon nasabah, baik saat peminjaman maupun perkiraan masa depan. Untuk evaluasi ini, bank harus menelaah secara mendalam kondisi ekonomi daerah atau negara dimana pemberi pinjaman bisnis beroperasi.

Berdasarkan analisis pemahaman yang peneliti dapat selama melakukan wawancara pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya. Penerapan implementasi *prudential banking* yang di terapkan oleh Bank Sumut Syariah sudah sesuai syariah dan Undang-Undang Perbankan. Namun terdapat perbedaan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan mikro/pengusaha kecil pada penilaian aspek *prudential bankingnya* yang hanya memprioritaskan watak (*character*), kemampuan (*capacity*) dan agunan (*collateral*) saja, Alangkah lebih baiknya jika aspek dari prinsip 5C sama-sama diprioritaskan sehingga tidak ada muncul resiko *wanprestasi* atau kredit macet yang terjadi nantinya.

b. Efektivitas *Prudential Banking Principle* Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya di Masa Pandemi Covid-19

Prinsip Kehati-Hatian Perbankan, atau yang lebih dikenal sebagai 'Prudential Banking Principle', merupakan suatu asas yang mengatur cara para bank untuk melaksanakan aktivitas dan bisnis mereka dengan tujuan untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan stabilitas sistem perbankan. Ketika virus Corona pertama kali dilaporkan tiba di Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat, awalnya hanya ada satu pasien positif Covid-19 setelah berinteraksi erat dengan WN Jepang yang terkonfirmasi positif saat dicek di Malaysia pada malam Valentine. Akibat pandemi ini, banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan besar - baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, termasuk staf PT Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya dan nasabah-nasabahnya yang tidak luput dari imbasnya.

“...Diketahui dalam wawancara yang peneliti lakukan di Bank Sumut Syariah bersama dengan Bapak Bagus Tri Prasetyo. *Prudential banking* tetap kami terapkan apalagi dimasa pandemi covid-19 ini, kami dituntut perusahaan untuk sangat ekstra dalam menilai calon nasabah yang mengajukan pembiayaan , karena di takutkan akan banyak terjadi permasalahan sewaktu pembayaran kredit yang merugikan bank sumut syariah dilihat dari kondisi masyarakat yang terkena dampak covid-19 terus meningkat sehingga menyebabkan kondisi keuangan mereka tidak stabil juga banyaknya keluhan dari nasabah pembiayaan yang mengalami kendala dalam membayar kredit dengan alasan yang sama. Dan sudah pasti hal itu akan berdampak buruk pada keuangan perusahaan, perusahaan juga memberikan kelonggaran waktu masa tenggat pembayaran kepada nasabah sebagai bentuk pengertian terhadap nasabah yang terkena dampak covid-19”.

Dampak dari covid-19 ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat Indonesia , hal ini juga dapat dilihat dari tabel nasabah pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya selama 4 tahun berturut-turut dibawah ini:

Tabel 4.1 : Data Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah.

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah					Total Nasabah
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Kredit diragukan	Kredit macet	
2019	40	2	0	1	0	43
2020	27	2	2	3	0	34
2021	31	1	3	1	0	36
2022	40	3	1	2	1	47
Jumlah	138	8	6	7	1	
Jumlah Keseluruhan	138 + 8 + 6 + 7 + 1					160 Nasabah

Tabel di atas menunjukkan data jumlah nasabah pembiayaan murabahah selama 4 tahun terakhir. Tahun 2019, 2 orang masuk kategori dalam perhatian khusus dan 1 nasabah termasuk dalam kategori kredit diragukan. Situasi berubah saat pandemi covid-19 tahun 2020. Level risiko melonjak, dimana ada 2 nasabah termasuk dalam kategori dalam perhatian khusus, 2 lainnya dalam kategori kurang lancar dan 3 nasabah kredit diragukan. Pada tahun 2021, 1 nasabah masuk ke kategori dalam perhatian khusus, 3 orang lagi masuk ke kategori kurang lancar dan 1 nasabah masuk kategori kredit diragukan. Sementara itu, angka tahun 2022 memberikan sedikit harapan, dengan meningkatnya 2 orang nasabah yang masuk ke kategori dalam perhatian khusus, 2 orang di kategori kredit diragukan dan 1 nasabah di kategori kredit macet. Ini jelas menandakan dampak pandemi terhadap para pedagang dan perusahaan di Sumut. Meskipun masih belum genap setahun, namun Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya sudah mulai merasa efek positif ini dengan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan mereka.

“...Bapak Bagus Tri Prasetyo juga menjelaskan, pada masa pandemi covid-19 tahun lalu tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah juga lumayan tidak terlalu banyak, karena perusahaan ini hanya cabang bukan pusat lalu kebanyakan nasabah yang kami terima pada saat itu hanya nasabah pembiayaan *murabahah* berupa cicilan sepeda motor yang kebanyakan diambil oleh PNS, dimasa pandemi covid kemarin juga banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan berhubung karena aktivitas sosial kita dibatasi pemerintah jadi banyak pelaku usaha UMKM yang mengeluh kekurangan modal karena pendapatan mereka berkurang akibat sepi pembeli mengajukan pembiayaan. Tetapi banyak kami pertimbangkan bahkan kami tolak dikarenakan dokumen persyaratan yang tidak sesuai dan diragukan permohonan pembiayaannya. Nasabah yang melakukan peminjaman kebanyakan juga masih masyarakat daerah sekitar yang dari luar daerah paling hanya berbeda kecamatan dan kabupaten saja jadi masih bisa diatasi oleh perusahaan, namun kadang kami sebagai staff bank disini merasa kesulitan juga karena tuntutan dari perusahaan yang menuntut kami harus mencapai target dalam mendapat nasabah pembiayaan. tapi ya itu kan kami sebagai staff tidak bisa asal-asalan jugakan menerima nasabah ditakutkan akan merugikan perusahaan nantinya.”

Efek dari Covid-19 juga tercermin pada kualitas calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah melalui PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bagus Tri Prasetyo di atas. Sebagian besar dari para pelaku usaha yang direkrut untuk pembiayaan terpaksa berhadapan dengan ancaman dampak pandemi ini; akibat sistem social distancing dan upaya pemerintah untuk mengurangi aktivitas masyarakat, banyak bisnis harus menutup tokonya sementara - bahkan tak jarang bangkrut - penyebaran virus pun meningkat drastis. Akibatnya, membayar cicilan yang telah disepakati ke bank semakin sulit dilakukan bagi nasabah.

Setelah melakukan wawancara dengan PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip prudential banking oleh bank di masa pandemi Covid-19 cukup efektif walaupun tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa nasabah yang melanggar kesepakatan dan membayar cicilan melewati batasan waktu yang telah disepakati. Prinsip prudential banking penting untuk memastikan bahwa debitur atau nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya agar tingkat risiko wanprestasi (gagal bayar) tetap terkendali.

c. Hambatan dan Solusi

Ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi dalam pembiayaan, risiko selalu hadir. Mungkin karena masalah ekonomi yang signifikan, calon nasabah mungkin tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran dengan tepat waktu dan jumlah yang ditentukan. Bencana alam, kegagalan panen, bangkrutnya usaha, serta kondisi kesehatan pun bisa menjadi hambatan bagi calon nasabah mengembalikan utang. Saat ditanyai tentang hal ini, Bapak Ricky Apriansyah melayani Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya untuk tetap hati-hati saat menerapkan prinsip kehati-hatian, baik secara internal maupun external.

Dari dalam sendiri bisa saja terjadi karena kelalaian pihak bank yang kurang teliti dalam menilai calon nasabah sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan, sementara dari luar sendiri terjadi karena kurangnya itikad baik nasabah dalam membayar cicilannya ataupun bisa saja terjadinya musibah yang menimpa nasabah sehingga pihak nasabah tidak mampu untuk membayar. Dari penjelasan tersebut, para ilmuwan menyimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan prudential banking tidak hanya diduga karena kesalahan nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya, melainkan juga oleh kelalaian dari bank itu sendiri yang kurang berhati-hati dalam menerapkan prudential banking untuk calon nasabah dan Akibatnya, ini mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah yang merugikan pihak PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya.

Menurut Pasal 2 POJK Nomor 46/PJOK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi Bank harus memajukan dan mendorong budaya kepatuhan di semua tahap organisasi dan bidang usaha bank. Mereka juga wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan tetap berjalan dengan lancar. Budaya kepatuhan terkait erat dengan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung penghormatan terhadap undang-undang termasuk prinsip syariah. Sebagai cara untuk menentukan kualitas suatu pinjaman, telah dibuat ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi.

“ ...Bapak Bagus Tri Prasetyo mengungkapkan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pihak bank memiliki solusi tersendiri yaitu dengan memberikan keringan terhadap nasabah sesuai dengan jenis golongan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah langkah awal yang kami lakukan yaitu dengan mengirim pesan singkat melalui whatsapp maupun sms yang berisikan peringatan pembayaran jika tidak ada respon kami akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan, jika nasabah juga tidak tergerak untuk membayar kami akan mendatangi langsung kediaman dari nasabah tersebut untuk meminta penjelasan alasan dari nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran. Setelah tidak ada niat baik dari nasabah juga untuk membayar kami akan menyita dan melelang barang jaminan dari nasabah tersebut.”

Dalam penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam menghadapi pembiayaan bermasalah seperti keterlambatan nasabah dalam membayar cicilan pihak PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya memberikan kemudahan dalam proses pengembalian sesuai kemampuan nasabah juga memberikan perpanjangan waktu pembayaran kredit kepada nasabahnya sesuai dengan tahap-tahap keterlambatan nasabah dalam membayar cicilan tersebut, dari tahap memberikan peringatan sampai pada tahap penyitaan barang jaminan milik nasabah.

5. KESIMPULAN

PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya telah mengimplementasikan Prudential Banking Principle yang mematuhi SOP dan syariat serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 'Kehati-hatian Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi'. Efektivitas dari Prudential Banking Principle yang mereka lakukan sudah cukup baik, namun masih ada kasus wanprestasi atau gagal bayar yang disebabkan oleh nasabah yang terlambat membayar cicilan pembiayaannya.

Kendala yang dialami oleh PT. Bank Sumut Syariah merupakan hasil dua faktor; intern dan eksternal. Faktor internal seperti kelalaian dalam menilai nasabah, sedangkan faktor eksternal adalah karena tidak adanya niat baik dari nasabah itu sendiri. Untuk menangani masalah ini PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya pun bersiap dengan solusi untuk masing-masing jenis kualitas kredit nasabah, mulai dari Lancar (Tepat Waktu), Dibawah Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, hingga Kredit Macet.

Bagi PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya untuk memperhatikan dengan lebih dalam implementasi *prudential banking principle* serta penilaian terhadap calon nasabah agar tidak terjadinya wanprestasi yang merugikan perusahaan nantinya. Bagi Universitas Potensi Utama , agar penelitian ini dapat berguna dan dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa Universitas Potensi Utama dalam menyelesaikan tugasnya. Bagi Peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam dan diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam mengetahui implementasi *prudential banking principle* dimasa pandemi covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan banyak nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik ,meskipun diujungnya banyak kendala namun berkat doa dan dukungan dari orangtua , teman serta bapak ibu dosen pembimbing penulis tetap dapat bertahan menyelesaikannya.

REFERENSI

- [1] Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,2008.
- [2] Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007.
- [3] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan, Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media,2020.
- [4] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grafindo,2002.
- [5] Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan* , Jakarta: Bumi Aksara,1991.
- [6] E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta:Bumi Aksara,2013.
- [7] Guntur setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi pembangunan*, Jakarta:Balai Pustaka,2004.
- [8] Yunanda Dela dan Tuti Anggraini, *Restrukturisasi pembiayaan dimasa pendemi covid-19 pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Kisaran*, Jurnal Ekonomi, Vol.7 No.1, Mei 2021
- [9] Lindryani Sjojfan ,*Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam pembiayaan syariah sebagai upaya menjaga tingkat kesehatan bank syariah*, Jurnal , Vol.1 No.2, Desember 2015.
- [10] Rona Wahyu Nuzulla, *Penerapan Prinsip Prudential Banking pada Produk pembiayaan berupa akad murabahah ditengah pendemi covid-19 pada kantor pusat BPR syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,IAIN Purwekerto,2021.
- [11] Dina Rasyida, *Implementasi prinsip prudential banking dalam pembiayaan murabahah di bank syariah Indonesia(BSI) Ex Bank syariah Mandiri (BSM) Martapura*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Martapura, 2021.
- [12] Isna Nur Faizah, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- [13] Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor*”, Jurnal Journal of Islamic Economics and Banking, vol.1, Juli, 2019.

- [14] Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang, 1999).
- [15] Miles dan Hubberman, *analisis data kualitatif*, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- [16] Hamidi, *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2008.
- [17] Lastuti Abu bakar & Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2018.